



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 494/In.32.1/05/2021

TENTANG

**KEPENGURUSAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PERIODE 2021-2025**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka efektifitas kinerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, maka perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
5. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Syariah tertanggal 23 April 2021 perihal usulan Kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PERIODE 2021-2025.
- Kesatu** : Mengangkat pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo periode 2021-2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Masa bhakti pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo selama 4 tahun mulai tahun 2021 s.d. 2025.
- Ketiga** : Tugas pokok tim pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah :
1. Membuat rencana kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah;
 2. Melaksanakan pendidikan dan latihan terhadap mahasiswa praktikum di bidang hukum;
 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang hukum;

4. Membuat laporan berkala, bulanan dan tahunan atas kinerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah.

Keempat : Dalam hal pengelolaan dan pengawasan kinerja LKBH Fakultas Syariah, Rektor memberikan tugas secara penuh kepada Dekan Fakultas Syariah

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**
Pada tanggal : **3 MEI 2021**
REKTOR,

EVI MUAFAH



Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Lampiran I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : **494/In.32.1/05/2021**

Tanggal : **3 MEI 2021**

Tentang : **KEPENGURUSAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PERIODE 2021-2025**

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penasehat | : | Dr. Hj. EVI MUAFIAH, M.Ag. |
| 2. Penanggungjawab | : | Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I. |
| 3. Pengarah | : | 1. Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
2. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag. |
| 4. Direktur Eksekutive | : | Dr. ABID ROHMANU, M.H.I. |
| 5. Sekretaris | : | WAHYU SAPUTRA, M.H.Li. |
| 6. Bendahara | : | 1. UMI MAGHFIROTUL MASYFA, M.Si.
2. DEWI KURNIASAIIH, S.E. |
| 7. Direktur Bantuan Hukum Masyarakat | : | 1. LUKMAN SANTOSO, M.H.
2. Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.
3. M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I. |
| 8. Direktur Pendidikan dan Pelatihan | : | 1. MARTHA ERI SAFIRA, M.H.
2. RIF'AH ROIHANAH, M.Kn.
3. FATMAWATI, M.Pd.I.
4. LIA NOVIANA, M.H.I. |
| 9. Direktur Bidang Penelitian, Kajian & Pengembang | : | 1. ENDRIK SAFUDIN, M.H.
2. ACHMAD BAIHAQI, M.H.
3. Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd. |


REKTOR,
EVU MUAFIAH